


PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
AGUS SALIM
NIM: 00380285**

- PEMBIMBING :**
- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
 - 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag, SH, M. Hum.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Privatisasi BUMN adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menjual sebagian atau seluruh saham di semua BUMN kepada pihak swasta baik swasta asing maupun domestik. Seperti kasus privatisasi PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Bank Mandiri, PT. Semen Gresik dan masih banyak lagi BUMN lainnya. Namun, kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia tersebut banyak menuai kritik dan kecaman bagi beberapa kalangan karena dianggap pemerintah rela menggadaikan aset-aset negara kepada asing (disebut swastaisasi BUMN).

Berbagai pendapat yang menentang atau kontra terhadap privatisasi BUMN memang beralasan. Di antara alasannya adalah bahwa BUMN yang telah dan akan diprivatisasi adalah BUMN yang notabene mewadai hajat hidup orang banyak, tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan Undang-undang No. 19/2003, sehingga prosesnya tidak transparan dan hanya terkesan tergesa-gesa. Dana hasil privatisasi selama ini banyak yang menguap untuk kepentingan pribadi dan politik. Privatisasi akan berdampak akan beralihnya BUMN menjadi milik asing. Sebagai konsekuensi dari privatisasi adalah denasionalisasi BUMN, PHK besar-besaran, mahalannya standarisasi harga produk.

Dari beberapa pengalaman privatisasi yang telah dilakukan pemerintah memang banyak di antaranya yang mengalami kendala atau kegagalan. Apalagi pelaksanaan privatisasi kemarin belum adanya Undang-undang yang mengaturnya secara spesifik, karena Undang-undang BUMN No. 19/2003 baru disahkan setelah berbagai BUMN dilego pemerintah kepada Asing, atau ibarat “Dewa penolong datang di siang bolong”. Sehingga supaya pembahasan bisa fokus pada pokok masalah, maka penyusun membatasi pembahasan masalah hanya pada kebijakan pemerintah terhadap privatisasi dan metode yang digunakan dalam melakukan privatisasi BUMN.

Maka dengan ini, penyusun akan melakukan analisis dari kasus-kasus privatisasi BUMN. Sehubungan kebijakan, metode, dan tujuan yang sebenarnya. Sehingga dalam pembahasan ini penyusun mencoba menggunakan usul fiqih dengan melihat kaidah dasar prinsip-prinsip muamalah dan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*nya imam asy-Syatibi. Hal itu penyusun lakukan, karena kasus privatisasi BUMN tergolong kategori kasus-kasus fiqih kontemporer.

Adapun sifat penelitian yang kami gunakan adalah bersifat analitik, dengan mencoba menganalisis aspek-aspek bahasan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Sementara analisis data yang penyusun gunakan dengan menggunakan teknik induktif yaitu melakukan pembahasan prinsip-prinsip muamalah secara khusus kemudian diaplikasikan pada praktek privatisasi di Indonesia.

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dari kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah, maka kebijakan privatisasi selama ini tidak memegang prinsip-prinsip dasar yaitu, kerelaan, keadilan, pertanggungjawaban, transparansi, tanpa adanya eksploitasi, dan demi kesejahteraan umat dan bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kesimpulan yang diambil, bahwa privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hukumnya adalah tidak sah menurut hukum Islam.

DR. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agus Salim

Kepada Yth.
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Salim

NIM : 00380285

Judul : **"Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu jurusan Mu'amalah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera di dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1426 H
16 Mei 2005 M
Pembimbing I


(DR. Hamim Ilyas, M.Ag.)
NIP: 150 235 955

Muyassaratussholichah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agus Salim

Kepada Yth.
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Salim

NIM : 00380285

Judul : **"Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu jurusan Mu'amalah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera di dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1426 H
16 Mei 2005 M

Pembimbing II



(Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum)
NIP: 150 291 025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PRIVATISASI BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

AGUS SALIM
00380285

Telah dimunaqasyahkan di sepan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Juni 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Jumadil Saniyah
11 Juli 2005



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Drs. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua dan Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E. M.Si.
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

DR. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Pembimbing II

Muyassaratusolichah S. Ag, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 025

Penguji I

DR. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

MOTTO

“Jadilah engkau seperti pohon kembali,
pohon yang bercabang lebar yang kau cintai;
dengan tenang dan sepenuh hati ia menjulurkan
dirinya ke laut”

“ZARATHUSTRA”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ayah, Ibuku, serta keluargaku tercinta.
Dan para Kyai dan Guru-guruku semua,
Serta Sahabat-sahabatku semua:
PMII, PPMI, DEMA, PRM, LPM. ADVOKASIA,
IKAMARU, KMPP, KORDISKA, dan LKMP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله واصحابه أجمعين. وبعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "**Privatisasi BUMN dalam Perspektif Hukum Islam**" merupakan karya penyusun yang masih banyak kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan di kemudian hari.


Skripsi ini di bawah bimbingan DR. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum. serta bantuan dari berbagai pihak. Tiada kata yang patut kami haturkan, kecuali untaian do'a "*Jazakumullah Khairan Jaza*" atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Muyassaratussholichah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun
3. Kedua orang tua dan keluarga di rumah yang telah sabar dalam mendoakan penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-Sahabat Pengurus Cabang PMII DIY, Kawan-kawan PPMI Dewan Kota Yogyakarta dan Nasional, Sahabat-sahabat DEMA UIN, Intra Kampus Syariah, Rayon PMII Syariah, dan Kawan-kawan ADVOKASIA Fak. Syariah, UKM Kordiska, serta semua sahabatku yang telah memberi *support* kepada saya..

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal 1426 H
2 Mei 2005 M

Penyusun

AGUS SALIM
00380285

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 054 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Daḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (◌) ditulis a, *Kasrah* (◌) ditulis i, dan *Dammah* (◌) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*

صَلِحَ ditulis *şaluha*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' Mati ditulis i

ميشاق ditulis *mīšāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

اصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد : ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

اُ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

وطةء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak ditengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تاء خذون ditulis *ta'khuzûna*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisâ'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP HARTA NEGARA (KEKAYAAN NEGARA)	
DALAM ISLAM	19
Baitul Mal sebagai Lembaga Harta Negara	19
1. Pengertian, Sejarah, dan Kedudukan Baitul Mal	19

2. Proses Pendapatan dan Pendistribusian	22
a. Sumber Pemasukan Baitul Mal.....	22
b. Proses Pendistribusian (Pengeluaran) Baitul Mal.....	27
Penjualan dan Pemilikan Harta Baitul Mal dalam Islam	32
Macam-macam Baitul Mal dan Penggunaannya.....	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVATISASI BUMN.....	39
Pengertian tentang Privatisasi BUMN	39
1. Sejarah, Akar Idiologi, dan Teori Privatisasi BUMN	41
2. Maksud dan Tujuan Privatisasi BUMN	57
3. Dasar Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia	61
Pengertian tentang Badan Usaha Milik Negara	63
1. Ruang lingkup BUMN menurut UU No. 19/2003	63
2. Maksud dan Tujuan Dibentuknya BUMN.....	65
3. Hak dan Peran Masyarakat terhadap BUMN	67
Prinsip Privatisasi BUMN, Metode Privatisasi, dan Kriteria Perusahaan yang dapat diprivatisasi.....	70
BAB IV PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	74
Prinsip-prinsip Privatisasi.....	74
Metode Privatisasi.....	83

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	
Lampiran I TERJEMAHAN	i
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA	iii
Lampiran III CURICULUM VITAE	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah privatisasi mulai marak dan dikenal banyak kalangan, tidak hanya ekonom saja sejak digulirkannya kebijakan privatisasi beberapa BUMN oleh kementerian BUMN (Meneg. Laksamana Sukardi). Pengertian privatization; swastanisasi adalah pengalihan Badan Usaha Milik Negara kepada swasta.¹ Jadi privatisasi BUMN adalah proses perprivatan atau pemprivatan BUMN. Sementara menurut Cristopher Pass & Bryan Lowes, privatization (swastanisasi) yaitu, denasionalisasi dari suatu industri, dari kepemilikan pemerintah kepemilikan swasta.²

Privatisasi – atau dalam istilah yang lebih luas disebut divestasi – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam perekonomian Indonesia. Di satu pihak, privatisasi masih diakui dan diperlukan untuk membantu menutup ketimpangan pembiayaan (*financing gap*) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlebih ketika tahun depan fiskal kita tidak lagi “dikawal” IMF. Ini tercermin dari target RAPBN 2003 yang mencapai Rp. 8 triliun.³

¹ Tumpal Rumapia, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 290.

² Cristopher Pass & Bryan Lowes, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 519.

³ A. Tony Prasetyantono “Ambiguitas Privatisasi dan Masa Depan BUMN,” *Kompas* (25 Juni 2003), hlm. 27.

Secara universal, isu privatisasi ataupun divestasi BUMN (pengertian divestasi terasa lebih netral dan luas, karena investor baru bisa saja merupakan pihak asing swasta maupun pemerintah, tidak harus swasta domestik) memang merupakan isu kontroversial sejak *kick-off* dilakukan perdana menteri Margaret Thatcher di Inggris tahun 1979. Secara universal memang tidak mudah bagi masyarakat, apalagi yang awam ekonomi untuk menerima ide privatisasi. Dalam banyak kasus seperti juga terjadi di Indonesia sekarang, privatisasi menjadi isu yang lebih kental nuansa politisnya dibandingkan kalkulasi pertimbangan ekonomi semata.⁴ Untuk memudahkan pembahasan skripsi, maka penyusun hanya membahas dan meneliti tentang proses privatisasi BUMN saja.

Sejak pemerintah melakukan privatisasi BUMN melalui divestasi saham hingga sekarang, sikap pro dan kontra masyarakat dalam menanggapi isu tersebut seperti tiada habisnya. Berbagai forum diskusi, *talk show* ataupun seminar digelar, tulisan-tulisan di media cetak juga banyak mengangkat isu privatisasi. Namun yang terjadi, justeru masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri. Buktinya walaupun ditolak banyak kalangan, dengan alasan untuk menutup defisit APBN, pemerintah melalui Meneg BUMN, Laksamana Sukardi menyatakan bahwa akan tetap melakukan divestasi sampai disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN),⁵ yang sekarang ini RUU BUMN tersebut sudah disahkan dan telah menjadi UU No. 19/2003 tentang BUMN, dan terdiri dari XI Bab dan 95 Pasal.

⁴ *Ibid.*

⁵ Indra Bayu, "Menyoal Rencana Gugatan *Class Action* atas Privatisasi BUMN," *Warta Hukum*, edisi ke-19, (Mei 2003), hlm. 1.

Dalam wacana akademik, fenomena privatisasi BUMN sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan “payung” teori yang kuat. Beberapa argumen yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian (*government failure*) hubungan *principal – agent* dan masalah insentif.⁶

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa privatisasi di Indonesia ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia diyakini berguna untuk mengikis korupsi meningkatkan efisiensi dan kompetisi, serta mengisi kantong kas-kas negara yang tengah defisit. Namun di sisi lain, akan mengakibatkan penguasaan pemerintah terhadap suatu perusahaan beralih ke asing.⁷

Dari berbagai alasan dan pertimbangan di atas, maka konsekuensi terbaik dari privatisasi adalah dapat menciptakan persaingan, efisiensi dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi terburuknya berupa pergeseran monopoli milik negara yang tidak responsif, dengan monopoli swasta yang lebih responsif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kendati arus privatisasi juga melanda Indonesia, nampaknya pemerintah Indonesia menyadari benar akan konsekuensi terburuk ini. Hal ini pula, agaknya yang menyebabkan pemerintah baru sejak 1988 memberlakukan upaya privatisasi secara bertahap, yakni; dengan dikeluarkannya Inpres No. 5 (Oktober 1988), 3 Keputusan Menteri Keuangan (740/KMK.00/1989; 741/KMK. 99/1989; 1232/KMK.013/1989) dan Surat Edaran S- 648/MK.013/1990. Dimulai dengan menetapkan standar kesehatan BUMN yang menyangkut profitabilitas (kemampuan memperoleh laba), likuiditas (tingkat

⁶ A. Tony Prasentono, *Ambiguitas Privatisasi...*, hlm. 2.

⁷ Indra Bayu, “Menyoal Rencana Gugatan....”, hlm. 2.

dimana suatu aktiva (*asset*) dapat diubah ke dalam mata uang (*currency*) (uang kertas dan logam) untuk digunakan sebagai alat pembayaran), dan solvabilitas (suatu badan usaha tingkat dimana dapat memenuhi kewajibannya) untuk merangking 212 BUMN dengan kategori; sangat sehat, sehat, kurang sehat dan tidak sehat.⁸

Pembentukan perusahaan negara atau BUMN, pada 1957-1959 merupakan tanggapan *ad hoc* terhadap nasionalisasi besar-besaran perusahaan Belanda. Pada awal tampilnya Orde Baru, peranan negara dalam ekonomi Indonesia memang agak berkurang. Alasannya jelas, ada kekuatan eksternal dan internal yang berperan besar membatasi sepaik terjang peranan ekonomi negara. Kekuatan eksternal di sini adalah lembaga-lembaga donor internasional yang memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia dengan syarat utama Indonesia harus melakukan liberalisasi ekonomi. Artinya yang bertindak sebagai motor ekonomi adalah mekanisme pasar, peranan swasta (*swastanisasi*), membatasi peranan negara dalam perekonomian, deregulasi dan debirokratisasi, dan membuka perekonomian Indonesia. Sementara itu, kekuatan internal di sini adalah peranan para teknokrat (yang terkenal sebagai “Berkeley Mafia”) melalui peran dan fungsi mereka di Bappenas, mengendalikan ekonomi Indonesia dengan berbagai kebijakan yang sangat pro-liberalisasi ekonomi.⁹

Namun demikian, proses swastanisasi perusahaan-perusahaan negara (BUMN), sesuai dengan kesepakatan negara-negara pemberi donor, tidak berjalan

⁸ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia; Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 202.

⁹ Indria Samego, et al, *Bila ABRI Berbisnis; Buku Pertama yang Menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dan praktek Bisnis Kalangan Milite,r* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 72-73.

mulus. Karena secara politis ada “beban” tersendiri untuk menjual BUMN-BUMN kepada swasta, mengingat kiprah swasta saat itu sangat didominasi oleh kalangan bisnis Cina. Sementara itu, secara ekonomis, kalangan bisnis pribumi masih belum ada yang mampu dan kuat membeli dan mengelola BUMN yang ada.¹⁰

Tuntutan untuk mewujudkan adanya kompetisi yang lebih bebas dan jujur dalam perekonomian, dan upaya deregulasi dan privatisasi sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menekan terjadinya praktek korupsi menimbulkan ketidakefisienan. Langkah-langkah gencar ke arah privatisasi terhadap beberapa BUMN besar oleh menteri pendayagunaan BUMN saat ini, agaknya bisa dianggap sebagai upaya meningkatkan TFP (*Total Factor Productivity*) pada BUMN di tanah air. Hanya saja proses privatisasi itu bisa menjadi sumber korupsi dan kolusi, terutama pada masa transisi. Hal ini terjadi manakala proses privatisasinya tidak transparan, dan tidak didukung aturan hukum yang jelas dan dipercaya. Ini sudah terjadi di banyak negara. Kasus yang ramai dibicarakan sekitar tahun 1998 yang lalu, yang menyangkut privatisasi PT. Krakatau Steel yang akhirnya dibatalkan, agaknya bisa dianggap sebagai contoh kurangnya keterbukaan dalam rencana proses privatisasi, sehingga muncul kecurigaan adanya pihak-pihak yang ingin memperoleh rente-ekonomis dari privatisasi ini.¹¹

Kebijakan ekonomi di Indonesia, dalam setiap lima tahun akan mengalami perubahan. Sehingga dalam perencanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73.

¹¹ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia...*, hlm. 63.

Negara) harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, dan restrukturisasi sektor-sektor publik yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga APBN tidak hanya menjadi proyek tahunan para elit pejabat negara untuk memperkaya dan mensejahterakan diri sendiri dan kelompoknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses privatisasi BUMN yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menjual beberapa Badan Usaha Milik Negara kepada pihak asing (swasta) melalui proses privatisasi. Adapun kekhawatiran banyak kalangan terhadap privatisasi tersebut ada beberapa alasan. 1. Alasan privatisasi adalah untuk efisiensi kinerja BUMN, mengikis korupsi dan kompetisi serta mengisi kantong kas negara yang tengah defisit.¹² Tetapi yang terjadi adalah banyaknya praktek korupsi dari hasil privatisasi BUMN oleh sejumlah pejabat karena tidak ada transparansi. 2. Akan beralihnya BUMN tersebut kepada pihak asing akan menimbulkan kesulitan kepada masyarakat Indonesia secara umum dalam memperoleh pelayanan dari BUMN tersebut. 3. Karena adanya efisiensi kinerja BUMN maka yang terjadi adalah PHK besar-besaran dari para karyawan, padahal pengangguran sudah merajarela.

Melihat proses privatisasi BUMN adalah merupakan sesuatu hal yang baru, dan masuk dalam praktek perekonomian kontemporer, maka belum ada secara khusus hukum Islam yang membahas tentang privatisasi tersebut. Sehingga

¹² Indra Bayu, *Menyoal Rencana Gugatan...*, hlm. 1.

penyusun tertarik untuk membahas privatisasi BUMN dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka konsentrasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah selama ini dengan berlandaskan pada UU No. 19/2003 tentang BUMN berdasar pada fiqih muamalah.
2. Bagaimana Metode privatisasi BUMN tersebut dalam perspektif hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok masalah di atas, maka hasil penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebijakan privatisasi terhadap beberapa BUMN yang dilakukan pemerintah selama ini. Di samping itu, diharapkan adanya kejelasan tentang sudut pandang hukum Islam dalam praktek privatisasi BUMN tersebut.

2. Kegunaan

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah intelektual dalam kajian prinsip-prinsip muamalah modern (ekonomi kontemporer), serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam mengenai persoalan perekonomian kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang privatisasi BUMN mulai ramai menjadi isu pro dan kontra adalah sejak tahun 1998, ketika kondisi negara Indonesia didera krisis ekonomi. Namun, buku-buku yang membahas secara menyeluruh tentang privatisasi BUMN di Indonesia sangat sedikit sekali. Hal itu terbukti hanya dua buah buku yang penyusun temukan.

Indra Bastian dalam bukunya "Privatisasi di Indonesia," membahas tentang konsep privatisasi, maksud dan tujuan privatisasi, privatisasi di Indonesia, konsep politikal ekonomi, serta pengalaman selama ini dalam melakukan privatisasi di Indonesia.¹³

A. Effendy Choirie dengan bukunya "Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia," membahas makna dan arti privatisasi dengan memetakan posisi idiologi, sejarah privatisasi di luar negeri maupun di Indonesia, tafsir konstitusi privatisasi dan sistem perekonomian Bung Hatta dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 sebelum diamandemen, serta model privatisasi.¹⁴

Pembahasan khusus oleh Majalah Mahasiswa Ekonomika Fakultas Ekonomi Universiats Islam Indonesia tentang kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah dipandang masih menyimpan banyak masalah, karena belum adanya standarisasi BUMN yang jelas yang dapat diprivatisasikan.¹⁵

¹³ Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia; Teori dan Implementasi*, cet. ke-1, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

¹⁴ A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES, 2003).

¹⁵ Andes Saputra, "Dilema Menjual Barang Sakit" *Majalah EKONOMIKA*, Edisi I Tahun XXVIII 2004 (Januari 2004).

Tulisan Indra Bayu yang berjudul “Menyoal Rencana Gugatan *Class Action* Atas Privatisasi BUMN”¹⁶ pada Buletin Warta Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mencoba melihat dari aspek yuridis proses privatisasi selama ini, serta pandangan beberapa tokoh ekonomi dan politik yang menuntut dibatalkannya privatisasi BUMN karena dianggap tidak sah. Selain beberapa sumber di atas, adalah tulisan yang ada di berbagai media massa, jurnal dan data-data dari internet.

Adapun dalam kaitannya dengan hukum Islam, penyusun belum menemukan adanya literatur-literatur yang membahas kasus privatisasi BUMN tersebut. karena kasus privatisasi BUMN tersebut tergolong baru dan belum ada kitab-kitab fiqih, baik klasik maupun kontemporer yang secara spesifik membahas kasus tersebut. Namun, penyusun mencoba menganalogikan dengan lembaga baitul mal yang dalam sejarahnya lembaga tersebut telah menjadi sentral ekonomi umat dan sekaligus menjadi harta negara.

E. Kerangka Teoretik

Privatisasi BUMN yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menjual beberapa perusahaan milik publik seperti PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Bank Mandiri, dan beberapa perusahaan milik (publik) umum lainnya banyak ditentang oleh sebagian masyarakat. Sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra terhadap privatisasi BUMN tersebut.

Dalam ajaran Islam proses jual beli yang dilakukan manusia adalah masuk dalam wilayah praktek muamalat. Karena Islam membagi tata hubungan dalam

¹⁶ Indra Bayu, “Menyoal Rencana Gugatan *Class Action* atas Privatisasi BUMN,”. *Warta Hukum*, edisi ke-XI, (Mei 2003).

dua garis rentang, yakni *hablun min Allah* (ibadah) dan *hablun min an-Nas* (muamalah) yang masing-masing telah mempunyai prinsip-prinsip dasar. asy-Syatibi secara filosofis telah merumuskan kaidah sebagai berikut:

الأصل في العبادة بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني

و الأصل للعادات الإلتفات إلى المعاني¹⁷

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diambil pengertian bahwa dalam bidang muamalah (*'ādah*) mengenai pelaksanaan operasionalnya bersifat elastis dan dinamis, tidak statis ataupun kaku, karena tuntutan zaman dalam menghadapi modernisasi.

Sehingga dalam melakukan praktek muamalah tersebut terdapat berbagai aturan dan standar hukum yang harus diperhatikan agar praktek muamalat tersebut legal (sah) menurut hukum Islam. Di sini dapat ditegaskan bahwa proses privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari praktek muamalah. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap kebijakan privatisasi, maka kita akan membahasnya dalam sudut pandang hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan asy-Syatibi bahwa muamalah artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan jual beli, tukar menukar dan lain-lain yang dapat bermanfaat kepada orang lain dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syariat, baik berdasar pada al-Qur'an, al-Hadis atau ijtihad para ulama'.¹⁸

¹⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1341 H), hlm. 211.

¹⁸ Hussain Bahreisj. *Pedoman Fiqih Islam; Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1981), hlm. 54.

Selain definisi muamalah di atas, maka muamalah dengan pengertian pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena itu, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini, sedemikian penting hingga hadiś Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah.¹⁹

Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah bersifat amat longgar dalam memberikan kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini dikemudian hari. hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan.²⁰

Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi yaitu: 1. rinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil, surat al-Baqarah (2) ayat 188:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتلوا بها إلي الحكام

لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون²¹

2. Prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Surat an-Nisā' (4) ayat 29:

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*, hlm.13.

²¹ Al-Baqarah (2): 188.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم²²

Pemahaman dari ayat tersebut, kemudian tercermin dalam kaidah:

الأصل في العقود رضى المتعاقدين ومجيبها هو ما أوجباه علي أنفسهما بالتعاقد²³

3. Prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya, surat al-Baqarah (2) ayat 279:

لا تظلمون ولا تظلمون²⁴

4. Prinsip tidak mengandung riba. Dalam al-Qur'an ditemukan informasi mengenai masalah "riba" terulang sebanyak delapan kali, terangkum dalam empat surat yaitu, surat ar-Rum (30) ayat: 39 (Makiyah), surat Ali Imran (3) ayat: 130 (Madaniyah), surat al-Baqarah (2) ayat 275-279 (Madaniyah), dan surat an-Nisā' (4) ayat: 161 (Madaniyah).²⁵

Hukum muamalah dalam Islam mempunyai beberapa prinsip: 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunah. Sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang mengatakan sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه²⁶

²² An-Nisā' (4) :29.

²³ Abd. Salam Arief, beliau mengutip dari kitab Ibnu Taimiyah, *al-Qawaid al-Nurraniyah al-Fiqhiyah*, dalam buku yang berjudul: *Madzhab Jogja; Menggagas Paradigma Uşūl Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Perss, 2002), hlm. 204.

²⁴ Al-Baqarah (2) : 279.

²⁵ Abd. Salam Arief, *Madzhab Jogja; Menggagas...*, hlm. 204.

²⁶ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr as-Suyūfi, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t), hlm. 43.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. 3. muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁷ Dan sesuai dengan al- Qur'an, yaitu:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان²⁸

Khusus dalam bidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya (*maqāṣid asy-syarī'ah*), maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Terhadap ayat-ayat hukum yang terbatas jumlahnya dalam bidang muamalah ini, akan muncul pula pemecahannya yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian dan tidak terbatas jumlahnya.²⁹

Oleh karena itu, dalam merespon masalah baru yang timbul di masyarakat akibat perkembangan iptek perlu menjadikan masalah sebagai acuan dalam pemikiran hukum. Pada kenyataannya urgensi masalah itu terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum yang bersumber pada wahyu maupun hukum yang tidak bersumber pada wahyu. Keterikatan masalah dengan dua orientasi (dunia

²⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

²⁸ An- Nahl (16) : 90, lihat juga an- Nisā' (4) : 58, al- An'am (6) : 152, al-A'raf (7) : 28-29, al-Hadīd (57) : 25.

²⁹ Abd. Salam Arief, *Madzhab Jogja. Menggagas...*, hlm. 201.

dan akhirat) merupakan ciri yang melekat pada hukum Islam. Sebagaimana yang dikemukakan Izzuddin ibn Abd as-Salam sebagai berikut:

والدارين مصالح إذا فأت فسد أمرهما ومفاسد إذا تحققت هلك أهلها

Sejalan dengan tesis Izzuddin tersebut, adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ramadan al-Buti yang menyatakan, “Bahwa meraih kemaslahatan dunia itu pada dasarnya juga untuk meraih kemaslahatan akhirat”. Penggunaan masalah sebagai pertimbangan hukum, sesungguhnya semata-mata bertujuan untuk menghilangkan kesempitan manusia. Dengan demikian, Islam merupakan agama yang menginginkan terkelolanya masalah manusia, di samping terealisirnya keadilan dan terjaganya hak-hak individual maupun hak masyarakat.³⁰

Pembahasan tentang masalah menurut penyusun adalah bersandar pada *maqāsid asy-syari'ah* imam asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Sehingga pengertian masalah di sini mengacu pada konsep *maqāsid asy-syariah*nya asy-Syatibi. Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqāsid asy-syari'ah* oleh asy-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merelalisasi kemaslahatan hamba.³¹

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqāsid* atau

³⁰ *Ibid.*, hlm. 209-210.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64-65.

tujuan syari'ah, yaitu, *maqāṣid ad-darūriyah*, *maqāṣid al-hajiyah*, dan *maqāṣid at-tahsīniyah*.³²

Terlepas dari polemik di antara para ekonom dan berbagai kalangan yang lain tentang kebijakan privatisasi BUMN. Maka untuk penelitian selanjutnya penyusun berpegang pada prinsip-prinsip muamalah secara umum dan menggunakan pendekatan *maqāṣid as-syari'ah* sebagai dasar hukum dalam menganalisis privatisasi BUMN di Indonesia.

Adapun dalam konteks BUMN di Indonesia yang di antaranya mencakup perbankan seperti Bank Indonesia. Maka penyusun menggunakan teori qiyas untuk mengkiaskan Baitul mal dengan Bank Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip qiyas yaitu: bahwa Setiap qiyas terdiri dari empat rukun:

1. *Al-aṣl* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas atau disebut *maqāṣ alaih* (sesuatu yang digunakan untuk pengkiasan) atau *masyabbah bih* (sesuatu yang digunakan untuk penyerupaan).
2. *Al-far'* yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nas atau disebut *al-maqāṣ* (sesuatu yang diqiyaskan) atau *musyabbah* (sesuatu yang diserupakan).
3. *Hukmu al-aṣl* yaitu hukum syara' yang terdapat nasnya menurut *al-aṣl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*al-far'*).
4. *Al-illat* yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum asal (*aṣl*), kemudian cabang (*far'*) itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya.³³

³² *Ibid.*, hlm. 71-72.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 106

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, sebab metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara baik, terarah dan dapat mencapai hasil yang optimal.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu, dengan cara meneliti literatur-literatur baik berupa buku, kitab, jurnal, media massa baik cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *preskriptik*, karena akan dilakukan penilaian apakah privatisasi BUMN sesuai dengan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan data

Setiap penelitian tidak lupa melakukan penyusunan studi dokumen atau bahan pustaka. Oleh karena itu, guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh dengan pengumpulan data yang berupa data primer sebagai referensi utama, kemudian data sekunder yang mendukung terhadap pembahasan yang akan diteliti.

³⁴ Anton Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

Adapun sumber referensi primer yang menjadi acuan dalam menyusun skripsi yaitu buku karangan Indra Bastian, yaitu "Privatisasi di Indonesia."³⁵ Dan buku karangan A. Effendy Choirie yang berjudul "Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia."³⁶ kemudian majalah Ekonomika yang mengangkat "Privatisai BUMN Penyelamat atau...".³⁷ Sedangkan data sekunder didapat dari literatur-literatur lainnya, seperti media cetak (Jurnal dan Media Massa) serta internet, karena sangat sedikitnya buku-buku yang membahas secara detail berkenaan dengan tema tersebut.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan cara *kualitatif* dengan teknik *deduktif*. *Deduktif* yaitu *maqāṣīd asy-syarī'ah* dijadikan untuk menilai privatisasi BUMN, apakah sesuai atau tidak dengan *maqāṣīd asy-syarī'ah*.

5. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *maqāṣīd asy-syarī'ah* dan berdasar pada tinjauan masalahnya imam asy-Syatibi.

³⁵ Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2003).

³⁶ A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2003).

³⁷ Majalah EKONOMIKA, *Privatisasi BUMN...*, Edisi I Tahun XXVIII 2004.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada masing-masing bab dalam skripsi ini sebagai berikut;

Bab pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep harta negara dalam Islam, yaitu lembaga baitul mal yang berisi tentang arti dan maksud baitul mal, sejarah dan perannya dalam perekonomian negara dan umat, sumber pendapatan dan mekanisme distribusinya, serta proses penjualannya. Nilai penting dari pemaparan ini adalah, sebagai kerangka dasar pemikiran tentang konsep harta negara dalam pemerintahan Islam, dan akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum privatisasi BUMN, yang membahas definisi privatisasi, sejarah dan teori privatisasi, maksud dan tujuan privatisasi serta metode privatisasi. Kemudian pembahasan ruang lingkup BUMN, menyangkut definisi BUMN, peran dan tujuan dari BUMN, standarisasi BUMN yang akan diprivatisasi.

Bab keempat adalah analisis, menguraikan tentang sudut pandang hukum Islam terhadap kebijakan privatisasi BUMN. Dengan menggunakan prinsip-prinsip muamalah secara umum dan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan standar masalahnya imam asy-Syatibi sebagai landasan *istinbat* hukum.

Bab kelima merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan.

Disamping itu, penyusun kemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Sebagai pelengkap, di akhir skripsi ini penyusun cantumkan daftar pustaka sebagai rujukan, serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Privatisasi BUMN di Indonesia

Privatisasi BUMN menurut UU No. 19/2003 adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Maksud dan tujuan privatisasi BUMN berdasar pada Undang-undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 74 ayat 1 adalah:

1. Memperluas kepemilikan masyarakat atau persero.
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
3. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat
4. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif.
5. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.
6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar

Kebijakan privatisasi BUMN yang di dalamnya terdapat beberapa metode seperti: IPO (*Initial Public Offering*) atau penawaran umum melalui pasar modal, *private placement* (penjualan langsung ke satu investor secara borongan), dan *Management Buy – Out / MBO* (bila karyawan turut berpartisipasi) yaitu pembelian saham mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan

dipimpin oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. adalah bagian dari transaksi jual beli.

Realitas di lapangan privatisasi BUMN yang dilakukan pemerintah selama ini hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek saja (menutup defisit anggaran BUMN), tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai aturan dan perundang-undangan yaitu privatisasi dilakukan sebelum ada UU No. 19/2003, privatisasi lebih kental dengan kepentingan politik (*interest group*) dari pada untuk kepentingan rakyat. Sehingga dampak dari privatisasi BUMN adalah pengalihan saham mayoritas berpindah ke tangan swasta (domestik maupun asing), pencabutan subsidi, efisiensi tenaga kerja yang menimbulkan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2. Kebijakan Privatisasi Menurut Hukum Islam.

Privatisasi dalam hukum Islam adalah bagian dari proses muamalah kontemporer, (transaksi jual beli saham) karena menggunakan sistem dan mekanisme jual beli saham melalui *initial public offering*, *private placement*, dan *management buy-out*. Transaksi ini dalam fiqih-fiqih klasik secara tersurat belum diatur. Sehingga umat Islam berhak menentukan transaksi muamalah yang belum di atur secara rinci dalam kitab-kitab fiqih dengan berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama.

BUMN adalah badan-badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik termasuk di antaranya Bank Indonesia (BI). Dalam konteks pemerintahan Islam terdapat lembaga baitul mal sebagai lembaga harta negara dan merupakan sentral keuangan negara, serta

digunakan untuk kepentingan umat, tidak hanya umat Islam saja. Oleh karena itu, BI dapat diqiyaskan dengan baitul mal dalam konteks pemerintahan Islam masa lalu.

Banyak ditemukan bahwa privatisasi BUMN yang hanya menjadi target keuntungan segelintir elit penguasa, seperti kepentingan politik partai, eksploitasi kekayaan negara, dan tanpa memegang prinsip-prinsip transparansi, keadilan, demi kesejahteraan rakyat bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945, terutama pasal 33.

Sementara itu, Islam telah menggariskan bahwa dalam setiap transaksi harus tetap memegang prinsip-prinsip dasar yaitu, prinsip kerelaan, keadilan, pertanggungjawaban, transparansi, tanpa eksploitasi, demi kesejahteraan umat. Dan tidak sah transaksi (jual beli) dilakukan ketika bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Kebijakan privatisasi Indonesia banyak diselewengkan oleh elit-elit penguasa untuk mendapat keuntungan pribadi dan kelompok. Sehingga maksud dan tujuan ideal (teoretis) privatisasi tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Banyaknya kecurangan yang terjadi, serta penggunaan kesempatan dalam kesempatan adalah bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi kebutuhan primer (*darūri*), sekundur (*hājji*), dan tersier (*tahsini*), maka kebijakan privatisasi yang tidak sesuai aturan dan mekanisme dalam undang-undang BUMN harus dilarang, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu hukumnya tidak boleh (tidak sah).

B. Saran-saran

1. Pembahasan Skripsi ini masih terlalu umum dalam membahas privatisasi BUMN di Indonesia (tidak fokus pada salah satu BUMN yang diprivatisasikan). Oleh karena itu penyusun berharap nantinya ada skripsi yang fokus tentang privatisasi pada salah satu BUMN.
2. Privatisasi adalah bagian dari agenda liberalisme ekonomi dunia, maka harapan kepada pembaca dan yang akan mengembangkan skripsi ini nantinya. Sehingga dapat menelaah lebih lanjut tentang ideologi neo-liberal, dan pertautannya dengan politik ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Dahlan, Zaini dan Azharudin Sahil, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Perss, 1999.

II. Ushul Fiqih

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, Juz II, tp, 1960 H,

IV.

-----, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H, IV.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid Syarīah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995,

Salam Arief, Abd, *Madzhab Jogja. Menggas Paradigma Uṣūl Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Press, 2002.

III. Fiqih

Abdul Salam, Zarkasi, *Diktat Pokok-Pokok Kuliah Siyasaḥ Maliyah*, 1984, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam* alih bahasa Moch. Maghfur Wachid, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

AR. Hasbi Dkk, *Penertiban dan Pendayagunaan Harta Agama untuk Pembangunan*, Pembahasan Ilmiah Disusun dalam Rangka Dies Natalis I IAIN Sumatera Utara 7 Februari 1975.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqih Islam; Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.

-----, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1984.

As-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazair*, Surabaya: Nur Asiya, 1405 H.

Azhar Basyir, Ahmad . *Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Penerbit UII Pers, 2000.

Bahreisj, Hussain, *Pedoman Fiqih Islam; Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, Surabaya: Penerbit: Al-Ikhlash, 1981.

Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Indo Hill co, 1985.

Karim, Azhar, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta International Institut of Islamic Thought [IIIT], 2001.

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Mannan, M.A, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek* alih bahasa Potan Arif Harahap, Jakarta, PT. Intermasa, 1992.

Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab* alih bahasa Mansuruddin Djoely, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, IV.

Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Millah*, Vol. II, No. 2, 2002.

IV. Kelompok Lain-lain

Abdul Hakim, Nu'man, "Kontroversi dan Optimalisasi Privatisasi BUMN," http://www.pikiran_rakyat.com, akses 10 januari 2004.

Baker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia; Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia; Teori dan Implementasi*, cet. ke-1, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Baswir, Revrison, "Indonesia Bisa Menjadi Negara Kapitalis" <http://www.gatra.com/2004-05-27/artikel>. akses 10 Januari 2004.

-----, "Kenikmatan Privatisasi" <http://www.swaramuslim.net/comments>, Tuesday 01st June 2004 10:16:21 PM-12 Rab Akhir 1425, akses 10 Januari 2004.

- Bayu, Indra, *Menyoal Rencana Gugatan Class Action atas Privatisasi BUMN*, Yogyakarta: Warta Hukum, Edisi XI/WH/V. 03
- Choirie, A. Effendy, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Hasan Basri, Cik, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Logos, 1998.
- Hermawan, Eman, *Politik Isu Tunggal; Jalan Buntu Gerakan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: KLIK @ bekerjasama dengan DKN. Garda Bangsa, 2002.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, cet. ke-6, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Lyman Sargent, Tower, *Idiologi-idologi Politik Kontemporer; Sebuah Analisis Komparatif*, alih bahasa oleh R. Henry Sitanggang, ed, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Majalah Mahasiswa Ekonomika Fakultas Ekonmi Universitas Islam Indonesia, *Privatisasi BUMN Penyelamat atau....*, Yogyakarta: MM. Ekonomika, Edisi I Tahun XXVIII 2004.
- Mangkoesebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Masdar, Umaruddin dkk, "Melacak Meracik Wacana Indonesia," *Pitutor*, Yogyakarta: KliK@, 2001.
- Mubyarto, *Amandemen Konstitusi & Pergulatan Pakar Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 2001.
- Mudradjat, Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Pass, Cristopher & Collins, Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi ke-2, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Prasetiantono, A. Tony, *Ambiguitas Privatisasi dan Masa Depan BUMN*, Jakarta: Kompas, 25 Juni 2003.
- Prasetyantoko, A, "Privatisasi dalam Agenda Kelembagaan," *Kompas*, Rabu, 11 juli 2003.
- Rachbini, Didik J, *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Rahardjo, M. Dawam, *Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Rumapea, Tumpal, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Samego, Indria, *Bila ABRI Berbisnis; Buku Pertama yang Menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dan praktek Bisnis Kalangan Militer*, Bandung: Mizan, 2000.
- Suandi Hamid, Edy, *Perekonomian Indonesia; Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Wiryan, Nizam Jim dan Wiryan, Zahrída Z, "Program Privatisasi di Indonesia Dilihat dari Pengalaman Privatisasi di Beberapa Negara Lain," *Majalah Usahawan FE UI*. No. 03 TH XXXII, 2003.

Lampiran I

TERJEMAHAN BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	10	17	Hukum asal ibadah bagi orang mukallaf adalah <i>ta'abbud</i> tanpa mempunyai makna elastis. Adapun hukum asal <i>'adah</i> (muamalah) adalah bersifat elastis.
2.	11	21	Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil sedang kamu mengetahui.
3.	12	22	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka.
4	12	23	Prinsip dasar dalam melakukan transaksi (akad) adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, dan keharusan akibat hukum (yang timbul) dari transaksi tersebut juga didasarkan atas tuntutan yang telah disepakati mereka bersama.
5	12	24	Kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.
6	13	26	Hukum asal melakukan sesuatu adalah diperbolehkan kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya.
7	13	28	Allah sungguh memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.
8	14	30	Perkataan Izzudin Ibn Abd Salam: "Maslahah itu mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat, manakala kemaslahatan itu sirna, maka rusaklah urusan keduanya, dan jika muncul kerusakan, maka hancurlah penghuni keduanya."

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
9	26	16	Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.
10	34	26	Umar RA. Berkata "Aku tempatkan diriku terhadap baitul mal muslimin seperti tempat perwalian anak yatim"
11	37	34	Berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, "Gantikan aku untuk menjaga kaumku, adakanlah selalu perbaikan, dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang menimbulkan kerusakan."

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
12	81	16	Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil sedang kamu mengetahui.
13	82	17	Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka.
14	82	18	Hukum asal akad adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, adapun yang mewajibkan adanya hukum akad adalah hasil dari perbuatan akad dari kedua belah pihak tersebut.
15	82	19	Kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.
16	82	21	Hukum asal melakukan muamalah adalah diperbolehkan kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya.
17	83	23	Allah sungguh memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan.
18	87	32	Berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, "Gantikan aku untuk menjaga kaumku, adakanlah selalu perbaikan, dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang menimbulkan kerusakan."
19	89	37	Agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antaramu.
20	91	44	Menolak kerusakan itu harus diutamakan lebih dahulu daripada harus mendatangkan kemaslahatan.
21	91	45	Ketetapan hukum syari'ah itu berdasar pada pemeliharaan tujuan syari'ah untuk kemaslahatan mahluk-Nya. Adapun tujuan syari'ah adalah untuk menjaga kepentingan daruri (pokok), haji (sekunder), dan tahsini (tersier).
22	92	46	Jumlah kepentingan pokok itu ada lima hal: yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
23	94	52	Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya itu harus didasarkan pada masalah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Gharnati as-Syatibi (wafat 790 H)

Beliau hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan hukum Islam. Namanya belum terlalu populer ketika ia masih hidup, mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga yang sederhana, ia juga hidup di dalam masa transisi Cordova kota Islam terakhir di Spanyol menuju tahap kehancuran. Sebetulnya ia dapat dikatakan sebagai mata rantai terakhir dari ilmuwan-ilmuwan besar Islam dari wilayah Barat sesudah Ibnu Rusyd (wafat 594 H), Ibnu Taimiyah (wafat 661 M), Ibnu Khaldun (wafat 732 H), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H). Spanyol jatuh ketangan Kristen dalam tahun 892 H/1496 M.

Konsep as-Syatibi yang paling mashur ialah *maqasid as-syariah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-Muwafaqat* karya gemilang as-Syatibi, *maqasid as-syariah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu usul fiqh yang berorientasi pada tujuan hukum syariah.

Muhammad Taqyuddin Bin Ibrahim Bin Mustafa Bin Isma'il Bin Yusuf an-Nabhani

Beliau dilahirkan di Ajzam (1909) di lingkungan ulama ahli sunah wal jama'ah. Ayahnya seorang ulama fiqh yang bekerja sebagai staf pengajar ilmu-ilmu syari'ah pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (*wuzara'atul ma'arif al-Falistiniyah*). Ibunya putrid as-Syaikh Yusuf bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhani seorang Qadi, ahli Sya'ir, Sastra dan seorang ulama terkemuka di masa kekhalifahan Usmaniyah.

Taqyuddin menempuh sekolah dasar (*nidamiyah negeri*) di Ajzam, Sanawiyah di Akka, dan sebelum selesai ia berangkat ke Kairo masuk ke Al-Azhar (1928). Meneruskan ke fakultas Darul Ulum lulus (1932). Bekerja di Departemen Pengetahuan Palestina (1932-1938). Dan tahun 1940-1945 sebagai pembantu Qadi, tahun 1948 sebagai Qadi di Ramlah dan Qadi Mahkamah Syari'ah di al-Quds. Tahun 1953 mendirikan partai Hizbut Tahrir.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir tanggal 25 November 1928. Beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. pernah memperdalam bahasa di Universitas Kairo dalam *Dirasah Islamiyah* pada tahun 1965. Mengikuti program purna sarjana di UGM tahun 1971-1972. beliau pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota tim pengkajian hukum Islam BPHN departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: *Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Sirkah, dll.*

Muhammad Nejatullah Shiddiqi

Seorang Profesor dari *International Center for Reseach in Islamic Economic King Abdul Aziz University of Jeddah*. Beliau terkenal sebagai ekonom Muslim dan tulisan-tulisannya tentang Ekonomi Islam banyak tersebar di banyak literature. Beliau sering menjadi pembicara dalam seminar internasional tentang ekonomi Islam.

Indra Bastian, Ph.D, MBA, AKT.

Alumnus fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta tahun 1991, tahun 1993 beliau memperoleh gelar MBA di *Murray State University United States*. Gelar Ph.D. diraihnya di *University of Hull United Kingdom* tahun 1999. beliau mengajar di UGM dan membina program S1, S2 dan S3 di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta.

Beliau menjabat Deputy direktur pada pusat pengembangan akuntansi F.E. UGM dan melakukan beberapa penelitian di antaranya *International Telecommunication Union*, peneliti *University of Essex United Kingdom*. Beliau juga menjabat pimpinan proyek *Partnership for Governance Reform-UNDP*, IAI, KASP dan PPA, Koordinator program khusus Eksekutif Magister Sains FE. UGM, Ketua Standar Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia.

A. Effendy Choirie

Lahir di Gresik Jawa Timur 17 Juni 1963 adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat MPR RI periode 1999-2004. menyelesaikan pendidikan pasca sarjana bidang pemikiran politik Islam pada Isntitut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta (2001) dan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) bidang Ilmu Hukum Bisnis dari UNPAD Bandung (2003).

Beliau juga mantan wartawan berbagai media cetak. Sekarang menempuh program Doktoral bidang ilmu Hukum Tatanegara di UNPAD dan juga mengambil Ph.D. jurusan Politik Internasional di Universtas Malaya Malaysia.

Faisal Hasan Basri

Lahir 6 November 1959 di Bandung. Gelar kesarjanaan ekonomi diperoleh dari FE. UI (1985) dan *Vanderbilt University AS* (1988). Keinginan untuk meraih gelar doctor terpaksa ditunda terus karena terlanjur terbenam dalam berbagai kesibukan. Beliau salah satu pendiri dan Sekjen PAN pertama. Sekarang menjabat sebagai ketua STIE Perbanas dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), disamping tetap menjadi pengamat, penulis, dosen, pembicara dan pelaku seminar di dalam dan luar negeri.

Didik J. Rachbini

Lahir di Pamekasan, 2 September 1960. Menyelesaikan program Master (1988, *out standing*) dan Ph.D (1992, *Deans Least & out standing*) pada *Central Luzon State University (CLSU)* dalam bidang studi pembangunan. Selain menulis lima ratus lebih artikel dan makalah, Direktur dan pendiri INDEF (*Institute for*

Development of Economic and Finance) Jakarta ini, juga menjabat sebagai pembantu Rektor I Universitas Mercu Buana sejak 1988. Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain; *Politik Pembangunan: Pemikiran ke arah Demokrasi Ekonomi* (LP3ES, Jakarta, 1990), *Sistem Pengembangan Terpadu BUMN, Koperasi dan Swasta* (LAN-LP3ES, Jakarta, 1991), *Sektor Informal: Implikasi Ekonomi dan Politik* (LP3ES, Jakarta, 1992) dan lain-lain.

CURICULUM VITAE

Nama : Agus Salim
TTL : Pati, 11 Juni 1978
Asal : Ds. Suwaduk Kec. Wedarijaksa. Pati

Pendidikan :

SD Suwaduk Wedarijaksa Pati 1995
MTs. Raudlatul Ulum Guyangan Pati 1997
MA. Raudlatul Ulum Guyangan Pati 2000

Organisasi :

Pengurus Cabang PMII DIY
Sekj. PPMI Dewan Kota Yogyakarta
Pengurus LPM Advokasia
Pengurus Kordiska
Pengurus BEM-J Muamalah
Pengurus DEMA IAIN SUKA
Ketua DPW PRM Syari'ah
Pengurus KMPP
Pengurus LKMP
Pengurus IKAMARU